



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEWI HANDAYANI PANGGILAN DEWI BIN SYAHRIAL (ALM);**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 13 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta Nomor 04 RT/RW 002/000, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Dewi Handayani Panggilan Dewi Bin Syahrial (alm) ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Herman Ardi, S.H., M.H. advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Riyan Permana Putra, S.H., M.H. yang beralamat di Jalan Mr. Assaat, Kota Bukittinggi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 38/Pen.Pid/2024/PN Pdp tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pen.Pid/2024/PN Pdp tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dewi Handayani Panggilan Dewi Bin Syahril (alm) bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal melanggar ketentuan 362 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dewi Handayani Panggilan Dewi Bin Syahril (alm) dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah kalung emas seberat 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) kunci kamar merk Dekson.

Dikembalikan kepada saksi Nurfa Lestari.

- 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker tanpa merk.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas, karena;

- Uraian perbuatan di Dakwaan tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, karena tidak benar kerugian saksi Nurfa Lestari ± sebanyak Rp20.750.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa sudah mengembalikan gelang dan kalung saat perkara masih berproses di kepolisian;
- Adanya kesalahan tanggal surat dakwaan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait setrika setelah terjadi perdamaian/ restorative justice sudah ingin diganti Terdakwa namun saksi Nurfa Lestari menolak untuk diganti;

2. Terdakwa seharusnya dibebaskan/ dilepaskan dari Pasal yang dituduhkan karena telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Pelapor;

3. Terdakwa seharusnya dibebaskan/ dilepaskan dari pasal yang dituduhkan karena dalam perkara ini hanya terdapat 1 saksi;

4. Terdakwa seharusnya dibebaskan/ dilepaskan dari pasal yang dituduhkan karena dalam perkara ini tidak terbukti tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang telah diuraikan dalam keberatan atas surat dakwaan;

2. Menyatakan hasil BAP oleh Penyidik dari Polres Padang Panjang terhadap Terdakwa melanggar ketentuan KUHP dan BAP tersebut batal demi hukum atau dibatalkan karena telah terjadi perdamaian/ restorative justice antara Terdakwa dan Pelapor;

3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan;

4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas sudah dipertimbangkan dan diputus dengan putusan sela oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024;

2. Bahwa tidak benar telah terjadi perdamaian/ restorative justice antara saksi Nurfa Lestari dengan Terdakwa. Saksi Nurfa Lestari tidak bersedia untuk berdamai dengan Terdakwa karena pengakuan Terdakwa yang berbelit-belit, sehingga Saksi Nurfa Lestari melaporkan Terdakwa ke Polres Padang Panjang yang kemudian berlanjut sampai ke persidangan;

3. Bahwa benar tidak ada saksi yang melihat secara langsung Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, akan tetapi dari keterangan para saksi dan juga pengakuan Terdakwa yang mengakui bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penuntut Umum sudah menjabarkan dengan jelas perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh) gram, serta 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Silverstar milik saksi Nurfa Lestari di Arta Laundry Express dan membawanya ke rumah Terdakwa;

Berdasarkan tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Dewi Handayani Panggilan Dewi Bin Syahril (alm) (yang selanjutnya disebut terdakwa) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Arta Laundry Express yang beralamat di Jalan Sultan Syahrir No.126 RT. 007 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa di hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi pada bulan Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di Arta Laundry Express milik saksi Nurfa Lestari yang beralamat di Jalan Sultan Syahrir No.126 RT. 007 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, datang dan membuka pintu laundry tersebut, lalu terdakwa membuka laci meja kasir dan melihat ada plastik bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,45 gram dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 15,77 gram yang terletak di sebelah plastik bening tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil dan memasukan gelang serta kalung tersebut ke dalam saku baju terdakwa, lalu kembali melanjutkan pekerjaan terdakwa, kemudian

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.00 WIB saksi Nurfa Lestari tiba Arta Laundry Express, namun saksi Nurfa Lestari tidak menyadari bahwa gelang dan kalung miliknya telah diambil oleh terdakwa. Sekira pukul 09.15 WIB terdakwa pulang ke rumahnya sambil menunggu panggilan atau telpon dari saksi Nurfa Lestari untuk menyetrika pakaian dan lalu sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dipanggil kembali oleh saksi Nurfa Lestari untuk menyetrika pakaian di Arta Laundry Express, namun setibanya di sana, saksi Nurfa Lestari tidak ada menanyakan perihal gelang dan kalung yang terdakwa ambil;

- Bahwa di hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi pada akhir bulan Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa tiba di Arta Laundry Express, ketika itu terdakwa telah membawa 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk MOMOTO milik Terdakwa yang sudah usang ke Arta Laundry Express, lalu terdakwa menukar setrika milik terdakwa tersebut dengan 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Silverstar milik saksi Nurfa Lestari dan kemudian memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker tanpa merk, lalu sekira pukul 09.00 WIB saksi Nurfa Lestari datang ke Arta Laundry Express, namun tidak menyadari bahwa setrika uap miliknya telah terdakwa tukar, kemudian sekira pukul 09.15 WIB terdakwa pulang ke rumah terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Silverstar milik saksi Nurfa Lestari tersebut. Setibanya di rumah, terdakwa menyimpan setrika uap tersebut di samping rumah terdakwa, tepatnya di atas gerobak bekas jualan agar orang lain tidak mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil setrika tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2024 saksi Nurfa Lestari melihat setrika uap di tempat laundry miliknya sudah rusak, setelah diperiksa oleh saksi Nurfa Lestari, ternyata setrika tersebut bukanlah setrika uap yang biasa dipakai, melainkan sudah diganti oleh seseorang. Setelah itu saksi Nurfa Lestari langsung menghubungi terdakwa untuk menanyakan perihal setrika tersebut dikarenakan hanya terdakwa yang memegang kunci pintu laundry, awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Namun dikarenakan saksi Nurfa Lestari masih curiga, sehingga saksi Nurfa Lestari mencari tahu mengenai kehidupan terdakwa. Setelah diselidiki, terdakwa ternyata memiliki tempat laundry dengan Merk Miss Laundry yang berada di Simpang Lapan Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi Nurfa Lestari mendatangi Laundry milik terdakwa dan melihat 1 (satu) buah Setrika uap warna hitam merk Silverstar dengan ciri-ciri yang sama dengan setrika uap yang biasa digunakan di laundry milik saksi Nurfa Lestari, lalu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 saksi Nurfa Lestari memanggil terdakwa ke rumah saksi Nurfa Lestari untuk bertanya perihal setrika tersebut namun terdakwa datang ke rumah saksi Nurfa Lestari pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB dan ketika saksi Nurfa Lestari bertanya perihal setrika tersebut terdakwa belum mengakui, lalu sekira pukul 20.00 WIB saksi Nurfa Lestari bersama dengan saksi Olivia Gemilang dan kakak saksi a.n Jefri Aldi pergi ke Miss Laundry milik terdakwa dan sesampainya disana saksi Nurfa Lestari bertemu langsung terdakwa dan suaminya, ketika itu saksi tidak melihat lagi 1 (satu) buah setrika uap warna merk Silverstar milik saksi Nurfa Lestari yang sebelumnya saksi lihat berada di laundry tersebut, melainkan sudah diganti dengan setrika merk lain. Lalu saksi kembali bertanya perihal setrika itu, namun terdakwa masih belum mengakui.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB saksi Nurfa Lestari bersama dengan saksi Olivia Gemilang di panggil oleh Bhabinkamtibmas Bukit Surungan di Polsek Padang Panjang, sedangkan terdakwa datang bersama dengan seorang laki-laki yang mengaku saudaranya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun terdakwa belum mengakui perbuatannya dengan alasan yang berbelit-belit dan tidak masuk akal. Kemudian pada saat saksi Nurfa Lestari mengatakan akan melaporkan kejadian pencurian tersebut ke polisi, barulah terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,45 gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15,77 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Silverstar ia akui telah menukar dengan setrika miliknya.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi Nurfa Lestari untuk mengambil 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,45 gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15,77 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Silverstar tersebut. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Nurfa Lestari mengalami kerugian ± sebanyak Rp20.750.000,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdp tanggal 27 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Dewi Handayani Panggilan Dewi Bin Syahrial (Alm) tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdp atas nama Terdakwa Dewi Handayani panggilan Dewi bin Syahrial (Alm) tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurfa Lestari Pgl Ai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, Terdakwa pernah bekerja di laundry milik saksi;
- Bahwa saksi merupakan pemilik Arta Laundry;
- Bahwa terdakwa bekerja di Arta Laundry Express sejak tanggal 27 April 2024, kemudian pada tanggal 8 Juni 2024 terdakwa meminta untuk berhenti;
- Bahwa telah terjadi tidak pidana pencurian yang baru diketahui oleh saksi pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Arta Laundry Express yang beralamat di Jln. Sultan Syahrir No.126 RT. 007 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa Dewi Handayani Pgl Dewi Bin Syahrial (alm);
- Bahwa saksi merupakan korban dari tindak pidana pencurian tersebut sedangkan pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet kas Laundry warna abu-abu gelap berisi uang sebesar ± Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan warna hijau toska merk coach, 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Silverstar;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari tindak pidana pencurian tersebut sebanyak Rp. 20.750.000,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan saksi yang bekerja sebagai karyawan harian untuk menyetrika baju laundry, yang mana saksi mempekerjakan terdakwa sejak hari Sabtu tanggal 27 April 2024 dikarenakan setelah lebaran banyak orderan laundry dan saksi kewalahan dengan hanya 2 (dua) pekerja saja, maka dari itu saksi meminta bantu kepada terdakwa untuk pekerja harian di laundry milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2024 saksi melihat 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Silverstar yang ada di laundry milik saksi sudah rusak, setelah saksi cek ternyata setrika tersebut bukanlah setrika yang biasa dipakai, akan tetapi sudah diganti oleh orang yang tidak saksi ketahui. Setelah itu saksi langsung menghubungi terdakwa untuk menanyakan perihal setrika tersebut dikarenakan hanya terdakwa yang memegang kunci pintu laundry, awalnya terdakwa mengatakan ia tidak mengetahui perihal setrika tersebut. Namun dikarenakan saksi masih curiga akhirnya saksi mencari informasi mengenai terdakwa. Lalu saksi menghubungi nomor handphone orang yang menjual mesin pengering kepada saksi, namun nomor tersebut ternyata nomor Malaysia yang merupakan nomor suami saksi Dessy Mulya Sari, selanjutnya saksi mendapatkan nomor saksi Dessy Mulya Sari dari suaminya dan menghubungi nomor handphone tersebut. Pada saat menghubungi saksi Dessy Mulya Sari, ia berkata kepada saksi bahwasanya ia disuruh oleh terdakwa untuk mengaku sebagai penjual mesin pengering dan ketika itu saksi mengetahui bahwa terdakwa ternyata memiliki laundry dengan merk Miss Laundry yang berada di Simpang Lapan Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi mendatangi laundry milik terdakwa dan saksi hanya bertemu dengan saksi Dessi Mulya Sari yang bekerja sebagai karyawan di laundry tersebut. Pada saat saksi berada di sana saksi melihat 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Silverstar milik saksi dengan ciri-ciri yang sama dengan setrika uap yang saksi gunakan di laundry milik saksi. Kemudian hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 saksi memanggil terdakwa ke rumah saksi untuk bertanya perihal setrika tersebut namun terdakwa datang ke rumah saksi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib dan ketika saksi tanya perihal setrika tersebut terdakwa belum mengakui;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 20.00 wib saksi bersama dengan kakak saksi a.n Jefri Aldi yang merupakan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi Polres Padang Panjang dan saksi Olivia Gemilang pergi ke Miss laundry milik terdakwa dan sesampainya di sana saksi bertemu langsung dengan terdakwa dan suaminya, ketika itu saksi tidak melihat lagi 1 (satu) buah setrika uap warna merk Silvestar milik saksi yang sebelumnya saksi lihat berada di laundry tersebut, melainkan sudah diganti dengan setrika merk lain. Lalu saksi kembali bertanya perihal setrika itu, namun terdakwa masih belum mengakui;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wib saksi bersama dengan saksi Olivia Gemilang di panggil oleh Bhabinkamtibmas Bukit Surungan di Polsek Padang Panjang, setiba di sana saksi menunggu beberapa menit dan ternyata Terdakwa datang bersama dengan seorang laki-laki yang mengaku saudaranya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun terdakwa belum mengakui perbuatannya dengan alasan yang berbelit-belit dan tidak masuk akal. Kemudian pada saat saksi akan membuat laporan perihal kejadian pencurian tersebut, barulah terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,45 gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15,77 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Silverstar ia akui telah menukar dengan setrika miliknya;

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa dimana barang-barang yang terdakwa ambil tersebut, lalu terdakwa mengatakan gelang dan kalung ada di rumah terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan saksi Olivia Gemilang, Jefri Aldi, Bhabinkamtibmas Bukit Surungan dan terdakwa pergi menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil gelang dan kalung tersebut, kemudian gelang dan kalung itu diserahkan kepada Bhabinkamtibmas Bukit Surungan sebagai barang bukti. Sedangkan 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Silverstar tidak bisa terdakwa kembalikan karena sudah hilang;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah dompet kas laundry warna abu-abu gelap berisi uang sebesar ± Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) awalnya terdakwa mengakui telah mengambil barang tersebut dan saksi ada merekam pembicaraannya akan tetapi di akhir pembicaraan pada saat di Polsek Padang Panjang tersebut terdakwa kembali tidak mengakui telah mengambil 1 (satu) buah dompet kas Laundry warna abu-abu gelap berisi uang sebesar ± Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga tidak mengakui telah mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna Hijau Tosca merk Couch. Oleh karena itu saksi kemudian melaporkan peristiwa

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian tersebut ke Polres Padang Panjang;

- Bahwa keberadaan barang-barang milik saksi sebelum hilang yaitu:
 - Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib saksi meletakkan 1 (satu) buah dompet kas laundry warna abu-abu gelap berisi uang sebesar ± Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di dalam plastik warna putih dan disimpan di meja packing laundry yang berada di lantai satu. Akan tetapi sekira pukul 17.30 Wib ketika ada yang ingin menukarkan uang, saksi kembali mencari dompet tersebut, namun ketika saksi melihat ke meja packing dan mencari ke dalam plastik warna putih dompet sudah hilang;
 - Pada awal Mei 2024 saksi meletakkan 1 (satu) buah jam tangan warna hijau toska merk coach di atas meja rias di dalam kamar saksi yang berada di lantai dua, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib ketika saksi pergi ke kamar untuk mengecek keberadaan jam tangan tersebut sudah tidak ada lagi;
 - saksi meletakkan 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,45 gram di dalam laci meja rias di dalam kamar;
 - saksi meletakkan 1 (satu) buah kalung emas seberat 15,77 (sepuluh) gram di dalam tas merk couch yang digantung di atas meja packing laundry pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib;
 - 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Silverstar biasanya diletakan di meja setrika Arta Laundry Express, yang mana setrika itu adalah setrika yang biasanya dipakai untuk operasional laundry. Akan tetapi pada tanggal 15 Juni 2024 saksi melihat setrika tersebut sudah tertukar dengan setrika bekas dalam keadaan rusak dan dengan merk yang berbeda;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib, saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat Jl. Sultan Syahrir No. 126 RT. 007 Kel. Silaing Bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, yang mana lantai 1 (satu) adalah tempat usaha Arta Laundry Express yang saksi miliki, sedangkan lantai 2 (dua) adalah tempat tinggal saksi bersama suami saksi, sewaktu saksi mau ke kamar tidur saksi, saksi tidak menemukan kunci kamar tidur saksi, lalu saksi pun pergi ke rumah orang tua saksi yang jaraknya sekira 10 meter di samping kiri ruko untuk meminta kunci cadangan kamar tidur saksi kepada ayah kandung saksi, setelah itu saksi kembali ke tempat tinggal saksi dan membuka pintu kamar tidur saksi dengan menggunakan kunci cadangan tersebut. Setelah masuk



ke dalam kamar, saksi melihat laci meja rias dalam keadaan renggang seperti telah dibuka, setelah memeriksa isi laci meja rias tersebut saksi mendapati bahwasanya gelang emas seberat 4,45 Gram sudah tidak ada lagi, dan saksi juga tidak menemukan jam tangan saksi yang bermerek COACH yang terletak di atas meja rias, saksi pun pergi mengecek tas saksi yang berada di lantai 1 (satu), saksi menemukan tas tersebut namun kalung emas seberat 15,77 Gram tidak ada lagi di dalam tas tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah menitipkan kunci kamar tidur saksi kepada siapapun, namun kunci rolling door tempat usaha Arta Laundry Express milik saksi dipegang oleh saksi Amoy Pertiwi dan terdakwa, namun saksi Amoy Pertiwi sejak tanggal 27 Mei 2024 s/d Juli tidak masuk bekerja dikarenakan masih dalam pemulihan setelah operasi usus buntu, dan sejak tanggal 27 Mei 2024 hanya terdakwa yang memegang kunci rolling door tempat usaha Arta Laundry Express milik saksi;

- Bahwa di tempat laundry milik saksi tersebut pada saat kejadian belum dipasang CCTV, baru pada tanggal 11 Juni 2024, saksi memasang CCTV;

- Saksi menerangkan kerugian yang saksi alami akibat dari tindak pidana pencurian tersebut sebanyak Rp. 20.750.000,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengambil gelang, kalung dan setrika tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi;

- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) kunci kamar merk Dekson. Sedangkan 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker tanpa merk saksi tidak tahu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa sebahagian membenarkan dan sebagian keberatan dan menyatakan bahwa gelang terdakwa ambil dari dalam laci meja kasir laundry, Terdakwa tidak pernah masuk ke dalam kamar saksi;

2. Dessi Mulya Sari Pgl Dessi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi pernah bekerja di laundry milik Terdakwa

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang diketahui pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Sultan Syahrir No. 126 RT. 007 Kel. Silaing Bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa Dewi Handayani.

- Bahwa saksi sebelumnya bekerja di Miss Laundry milik terdakwa, namun sejak hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 saksi diberhentikan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib setelah saksi Nurfa Lestari datang ke Miss Laundry tempat saksi bekerja dan bercerita kepada saksi bahwa ada beberapa barang-barang milik saksi Nurfa Lestari yang hilang di laundry miliknya yang bernama Arta Laundry Express yang beralamat di Jl. Sultan Syahrir No. 126 RT. 007 Kel. Silaing Bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan barang-barang tersebut berupa:

- Emas (namun tidak tau bentuk dan berapa gramnya)
- 1 (satu) buah Setrika uap warna hitam merk SILVERSTAR.
- 1 (satu) buah jam tangan.
- 1 (satu) buah Kunci kamar.

- Bahwa saat saksi Nurfa Lestari datang ke Miss Laundry tempat saksi bekerja, saksi Nurfa Lestari melihat 1 (satu) buah Setrika uap warna hitam merk Silverstar yang saksi pakai untuk bekerja di Miss Laundry yang merupakan milik saksi Nurfa Lestari. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2024 pada saat saksi Nurfa Lestari berada di Polres Padang Panjang untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut saksi di panggil untuk menjadi saksi dan di sanalah saksi Nurfa Lestari bercerita kepada saksi bahwa benar terdakwa sudah mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi Nurfa Lestari, emas berupa kalung dan gelang emas telah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Nurfa Lestari;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pernah pergi ke Arta Laundry Express milik saksi Nurfa Lestari pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib dan pada saat itu saksi diajak oleh terdakwa untuk keperluan membantu saksi Nurfa Lestari menyetrika baju laundry di sana. Pada saat itu ada saksi Nurfa Lestari di laundry tersebut dan saksi mendengar saksi Nurfa Lestari bertanya kepada terdakwa "kakak, di mana letak piring ai? dan dijawab oleh terdakwa bahwa ia tidak tahu keberadaan piring tersebut. Setelah itu saksi Nurfa Lestari pergi keluar rumah bersama dengan suaminya. Setelah saksi Nurfa Lestari pergi, terdakwa naik ke lantai

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua dengan alasan mencari gula untuk membuat kopi, namun beberapa saat setelah itu terdakwa turun kembali dan mengatakan bahwa tidak ada gula di lantai 2 (dua);

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sering pergi ke Arta Laundry Express milik saksi Nurfa Lestari yang mana ia beralasan bahwa ia membantu saksi Nurfa Lestari di Arta Laundry Express dan dari keterangan terdakwa bahwa saksi Nurfa Lestari adalah temannya. Namun setelah saksi Nurfa Lestari melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Padang Panjang barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa bekerja di Arta Laundry Express tersebut.

- Bahwa saksi pernah diminta oleh terdakwa untuk menyamar sebagai penjual mesin pengering yang akan dijual kepada saksi Nurfa Lestari. Hal itu dilakukan oleh terdakwa agar barang yang akan dijual tersebut tidak banyak ditawarkan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Amoy Pertiwi Pgl Amoy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, karena Terdakwa pernah bekerja di Arta Laundry tempat saksi bekerja;

- bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang diketahui pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Sultan Syahrir No. 126 RT. 007 Kel. Silaing Bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa saksi merupakan karyawan di Arta Laundry milik saksi Nurfa Lestari sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan sekarang;

- Bahwa awalnya karyawan di Arta Laundry milik saksi Nurfa ada 2 orang yakni saksi dan sdr. Yossy Indriyani. Namun oleh karena Yossy Indriyani belum juga kembali setelah lebaran, sehingga kemudian terdakwa diterima bekerja di Arta Laundry;

- Bahwa saksi mengetahui tentang terjadinya pencurian tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi bekerja di Arta Laundry Express, tiba tiba saksi Nurfa Lestari bertanya kepada saksi perihal letak 1 (satu) buah Dompot warna hitam abu-abu yang berisi uang kas Laundry kepada saksi dan saksi mengatakan bahwa dompet tersebut terletak di tempat meja packing biasa, namun setelah dicari oleh saksi Nurfa Lestari ternyata tidak ada, kemudian saksi bersama dengan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nurfa Lestari dan Yossy Indriyani (karyawan laundry) mencari kembali dompet tersebut, namun tidak ditemukan.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pada saat saksi libur kerja sesudah operasi usus buntu, saksi Nurfa Lestari memberitahukan kepada saksi via telpon bahwa sudah banyak barang-barang di laundry yang hilang. Lalu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 saksi Nurfa Lestari kembali menghubungi saksi untuk memberitahukan bahwa ada orang yang menukar setrika uap yang biasa digunakan untuk bekerja di Arta Laundry;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 saksi Nurfa Lestari menelpon saksi dan memberitahukan bahwa yang telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas 15,77 gram, 1 (satu) buah gelang emas 4,45 gram dan 1 (satu) buah setrika uap adalah Terdakwa.

- Bahwa terdakwa bekerja di Arta Laundry Express milik saksi Nurfa Lestari selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Yang mana pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pada saat saksi operasi usus buntu sampai dengan sekarang yang menggantikan saksi bekerja di Arta Laundry Express tersebut adalah Terdakwa.

- Bahwa saksi Nurfa Lestari bersama suaminya tinggal di Lantai 2 (dua) Arta Laundry Express yang beralamat di Jl. Sultan Syahrir No. 126 RT. 007 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, namun saksi Nurfa Lestari lebih sering tidur di rumah orang tuanya yang berada di sebelah Arta Laundry Express tersebut;

- Bahwa jam kerja di Arta Laundry dimulai dari pagi sampai dengan jam 9 atau 10 malam. Akan tetapi terdakwa terkadang menyetrika sampai dengan jam 12 malam.

- Bahwa pada saat saksi cuti, terdakwa pernah bertanya perihal setrika yang rusak di laundry, ketika itu saksi berkata bahwa ia tidak tau karena masih libur.

- Bahwa di Arta Laundry Express ada 3 buah setrika uap yang digunakan, 1 setrika dengan merk Silverstar dan 2 setrika dengan merk Momoto. Lalu pada bulan Juni, saksi melihat semua setrika yang ada di laundry merknya Momoto.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Olivia Gemilang Pgl Oliv dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang diketahui pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Sultan Syahrir No. 126 RT. 007 Kel. Silaing Bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa Dewi Handayani;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib saksi bersama dengan suami pergi ke rumah ke rumah mertua yang beralamat di Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang (sebelah Arta Laundry Express), dirumah tersebut saksi bertemu dengan adik ipar saksi yakni saksi Nurfa Lestari yang kemudian memberitahu bahwa "uang yang ada di dalam dompet kas Laundry hilang;
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 20.00 wib saksi bersama dengan suami saksi a.n JEFRI ALDI dan saksi Nurfa Lestari pergi ke Miss Laundry milik terdakwa dan sesampainya di sana saksi bertemu langsung terdakwa dan suaminya, kemudian saksi Nurfa Lestari mengatakan bahwa 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Silvestar miliknya sebelumnya ada Miss Laundry, namun pada saat kami tiba di Miss Laundry, kami tidak melihat setrika uap tersebut dan sudah diganti dengan setrika uap yang sudah usang dan pada saat ditanya perihal setrika tersebut, terdakwa masih mengelak dan belum mengakui telah mengambil dan menukar setrika tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wib saksi bersama dengan suami saksi a.n Jefri Aldi dan saksi Nurfa Lestari di panggil oleh Bhabinkamtibmas Bukit Surungan di Polsek Padang Panjang, setiba di sana kami menunggu beberapa menit dan ternyata terdakwa datang bersama dengan seorang laki-laki yang mengaku saudaranya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun terdakwa belum mengakui perbuatan tersebut dengan alasan yang berbelit-belit dan tidak masuk akal. Dan akhirnya setelah kami mengatakan akan membuat laporan perihal kejadian pencurian tersebut, barulah terdakwa mengakui bahwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Nurfa Lestari adalah terdakwa. Awalnya terdakwa mengakui hanya mengambil 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram, 1 (satu) buah kalung emas

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 15,77 (lima belas koma tujuh tujuh) gram dan 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Silverstar yang ia akui telah menukar dengan setrika miliknya dengan merk yang berbeda dan dalam keadaan rusak. Sedangkan untuk 1 (satu) buah dompet kas Laundry warna abu-abu gelap berisi uang sebesar ± Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) awalnya terdakwa mengakui bahwa telah mengambil dompet tersebut dan kami ada merekam pembicaraannya. Akan tetapi diakhir pembicaraan pada saat di Polsek Padang Panjang tersebut terdakwa kembali tidak mengakui telah mengambil 1 (satu) buah dompet kas Laundry warna abu-abu gelap berisi uang sebesar ± Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian kami menanyakan keberadaan barang-barang yang telah diambil tersebut, kemudian terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15,77 (lima belas koma tujuh tujuh) gram ada padanya dan ia letakan di rumahnya, namun 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Silverstar telah terdakwa buang di tong sampah sekitaran Miss Laundry miliknya;

- Bahwa kemudian kami menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 15,77 (lima belas koma tujuh tujuh) gram ke rumahnya, beberapa menit kemudian terdakwa tiba kembali dan mengembalikan 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 15,77 (lima belas koma tujuh tujuh) gram kepada NURFA LESTARI. Namun ia tidak bisa mengembalikan 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Silverstar tersebut dengan alasan setrika tersebut sudah hilang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah karyawan harian yang bekerja sebagai tukang setrika di Arta Laundry Express milik saksi Nurfa Lestari;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tanggal 5 Juli 2024 dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa pernah mengambil barang-barang milik saksi Nurfa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa berupa 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Silverstar;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Arta Laundry di Jl. Sultan Syahrir No. 126 RT. 007 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,45 gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15,77 gram tersebut adalah pada Bulan Mei 2024 (hari dan tanggal sudah lupa) sekira pukul 08.00 wib pada saat bekerja di Arta Laundry Express milik saksi Nurfa Lestari kebetulan pada saat itu terdakwa yang membuka laundry dan karyawan lainnya yakni saksi Amoy Pertiwi pada saat itu sedang sakit dan terdakwa hanya sendirian di laundry tersebut, ketika terdakwa membuka laci meja kasir, terdakwa menemukan plastik bening berisi 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,45 gram dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 15,77 gram, kemudian terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut dan memasukkannya ke dalam saku baju Terdakwa, lalu kembali melanjutkan pekerjaan terdakwa. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi Nurfa Lestari tiba Arta Laundry Express, namun saksi Nurfa Lestari tidak sadar bahwa 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,45 gram dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 15,77 gram telah terdakwa ambil;
- Bahwa oleh karena Terdakwa bekerja sebagai karyawan harian, maka sekira pukul 09.15 Wib Terdakwa pulang ke rumah sambil menunggu panggilan kembali dari saksi Nurfa Lestari, sementara itu 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,45 gram dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 15,77 gram tersebut terdakwa bawa pulang ke rumahnya dan diletakkan di meja etalase ruang tamu rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa dipanggil kembali oleh saksi Nurfa Lestari untuk mengerjakan setrikaan di laundry, namun setibanya di sana, saksi Nurfa Lestari tidak ada menanyakan perihal gelang dan kalung yang Terdakwa ambil;
- Bahwa karena setiap pagi membersihkan meja kasir Laundry dan ketika membuka laci Terdakwa melihat kalung dan gelang tanpa sengaja reflek saja Terdakwa mengambilnya, karena bentuk kalung dan gelang itu tidak seperti emas, dan Terdakwa tidak berpikir itu emas murni;
- Bahwa setrika Terdakwa ambil beberapa hari kemudian;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil setrika uap Nurfa Lestari karena setrikanya pernah jatuh oleh Terdakwa, sehingga rusak dibagian gagangnya, dikarenakan takut ketahuan oleh saksi Nurfa Lestari, terdakwa kemudian menukar setrika uap tersebut sekira akhir Mei
- Bahwa terdakwa menukar setrika milik saksi Nurfa Lestari dikarenakan setrika tersebut pernah jatuh oleh terdakwa sehingga rusak dibagian gagangnya, dikarenakan takut ketahuan oleh saksi Nurfa Lestari, sehingga terdakwa kemudian menukar setrika tersebut dengan cara pada akhir bulan Mei 2024 (hari dan tanggal sudah lupa) sekira pukul 08.00 wib terdakwa tiba di Arta Laundry Express, ketika itu terdakwa telah membawa 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Momoto milik terdakwa yang sudah usang ke Arta Laundry Express untuk kemudian terdakwa tukar dengan 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Silverstar milik saksi Nurfa Lestari dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker tanpa merk, kemudian sekira pukul 09.00 wib saksi Nurfa Lestari datang ke Arta Laundry Express, namun tidak menyadari bahwa setrika uap miliknya telah terdakwa tukar dengan setrika uap milik terdakwa yang telah usang, lalu sekira pukul 09.15 Wib terdakwa pulang ke rumah terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Silverstar milik saksi Nurfa Lestari tersebut. Setibanya di rumah terdakwa menyimpan 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Silverstar tersebut di samping rumah terdakwa, tepatnya di atas gerobak bekas jualan agar orang lain tidak mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Silverstar tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika gelang dan kalung milik saksi Nurfa Lestari yang terdakwa ambil tersebut merupakan emas, terdakwa mengira bahwa itu hanyalah imitasi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi Nurfa Lestari untuk mengambil barang-barang milik saksi Nurfa Lestari tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengambil 1 (satu) buah dompet kas Laundry warna abu-abu gelap berisi uang sebesar ± Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan warna hijau tosca merk coach milik saksi Nurfa Lestari tersebut;
- Bahwa pada saat 1 (satu) buah dompet kas Laundry warna abu-abu gelap berisi uang sebesar ± Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut hilang terdakwa ada di Laundry dan sedang bekerja. Dan untuk 1 (satu) buah jam tangan warna hijau tosca merk coach Terdakwa hanya

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar cerita dari saksi Nurfa Lestari bahwa ia juga kehilangan jam tersebut;

- Bahwa benar terdakwa pernah dipertemukan dengan saksi Nurfa Lestari oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Padang Panjang, ketika itu akan dilakukan perdamaian antara terdakwa dengan saksi Nurfa Lestari dan terdakwa telah mengembalikan gelang dan kalung milik terdakwa, sedangkan setrika sudah hilang.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada minta izin kepada pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Jon Kenedi Parman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa.

- Bahwa saksi merupakan teman terdakwa dan kenal dengan terdakwa sejak tahun 2010.

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa dilaporkan ke polisi karena melakukan pencurian di laundry tempat terdakwa bekerja.

- Bahwa di bulan Juni 2024, saksi mendengar cerita dari terdakwa bahwasanya terdakwa telah mengambil emas di dalam laci meja laundry, namun terdakwa tidak tahu emas tersebut dalam bentuk apa, lalu terdakwa juga menukar setrika yang rusak di tempat laundry tersebut dengan setrika milik terdakwa.

- Bahwa dari cerita terdakwa, terdakwa mengakui telah mengambil dan mengembalikan emas kepada pemiliknya, adapun syarat perdamaian adalah terdakwa harus meminta maaf dan mengakui telah mengambil seluruh barang-barang lain yang hilang seperti jam tangan. Namun setelah mengembalikan emas tersebut, terdakwa tetap dilaporkan ke Polres Padang Panjang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah kalung emas seberat 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) kunci kamar merk Dekson.
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker tanpa merk.

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa mengaku tidak mengetahui bahwa gelang dan kalung milik saksi Nurfa Lestari yang diambil Terdakwa adalah emas, sedangkan saksi Jon Kenedi Parman memberikan keterangan pada bulan Juni 2024 Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa dilaporkan karena telah mengambil emas padahal Terdakwa telah mengembalikannya, ditambah lagi Terdakwa menernagkan bahwa Terdakwa reflek mengambil gelang dan kalung tersebut sewaktu melihatnya saat membuka laci meja kasir. Keterangan Terdakwa tidak logis, bagaimana mungkin Terdakwa reflek mengambil gelang dan kalung tersebut jika Terdakwa merasa itu bukan emas, namun akan lebih diterima akal sehat bahwa Terdakwa reflek mengambil gelang dan kalung tersebut karena Terdakwa mengetahui gelang dan kalung tersebut adalah emas. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memberikan keterangan hanya untuk menyelamatkan dirinya semata dari perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan harian untuk menyetraka baju laundry di Arta Laundry Express milik Saksi Nurfa Lesatari, yang beralamat di Jln. Sultan Syahrir No.126 RT. 007 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang sejak tanggal 27 April 2024, kemudian pada tanggal 8 Juni 2024 terdakwa meminta untuk berhenti;
- Bahwa saksi mempekerjakan terdakwa sejak hari Sabtu tanggal 27 April 2024 dikarenakan setelah lebaran banyak orderan laundry dan saksi kewalahan dengan hanya 2 (dua) pekerja saja, maka dari itu saksi meminta bantu kepada terdakwa untuk pekerja harian di laundry milik saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib saksi Nurfa Lesatari menyadari telah kehilangan 1 (satu) buah dompet kas laundry warna abu-abu gelap berisi uang sebesar ± Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di dalam plastik warna putih dan disimpan di meja packing laundry yang berada di lantai satu;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,45 gram dari dalam laci meja rias di dalam kamar dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 15,77 (sepuluh) gram dari dalam tas merk couch yang digantung di atas meja packing laundry;
- Bahwa Terdakwa pada akhir Mei 2024 juga telah mengambil 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Silverstar yang diambil beberapa hari kemudian;
- Bahwa saksi Dessy Mulya Sari pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengaku sebagai penjual mesin pengering kepada saksi Nurfa Lestari;
- Bahwa terdakwa ternyata memiliki laundry dengan merk Miss Laundry yang berada di Simpang Lapan Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi Nurfa Lestari mendatangi laundry milik terdakwa dengan merk Miss Laundry dan saksi hanya bertemu dengan saksi Dessi Mulya Sari yang bekerja sebagai karyawan di laundry tersebut, dan saksi Nurfa Lestari melihat 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Silverstar milik saksi dengan ciri-ciri yang sama dengan setrika uap yang saksi gunakan di laundry milik saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 saksi memanggil terdakwa ke rumah saksi untuk bertanya perihal setrika tersebut namun terdakwa datang ke rumah saksi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib dan ketika saksi tanya perihal setrika tersebut terdakwa belum mengakui;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 20.00 wib saksi bersama dengan kakak saksi a.n Jefri Aldi yang merupakan anggota Polisi Polres Padang Panjang dan saksi Olivia Gemilang pergi ke Miss laundry milik terdakwa dan sesampainya di sana saksi bertemu langsung dengan Terdakwa dan suaminya, ketika itu saksi tidak melihat lagi 1 (satu) buah setrika uap warna merk Silvestar milik saksi yang sebelumnya saksi lihat berada di laundry tersebut, melainkan sudah diganti dengan setrika merk lain. Lalu saksi kembali bertanya perihal setrika itu, namun terdakwa masih belum mengakui;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wib saksi bersama dengan saksi Olivia Gemilang di panggil oleh Bhabinkamtibmas Bukit Surungan di Polsek Padang Panjang, setiba di sana saksi menunggu beberapa menit dan ternyata Terdakwa datang bersama dengan seorang laki-laki yang mengaku saudaranya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun terdakwa belum mengakui perbuatannya dengan alasan yang berbelit-belit dan tidak masuk akal. Kemudian pada saat saksi akan membuat laporan perihal kejadian pencurian tersebut, barulah terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,45 gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15,77 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Silverstar ia akui telah menukar dengan setrika miliknya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan gelang dan kalung ada di rumah terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan saksi Olivia Gemilang, Jefri Aldi, Bhabinkamtibmas Bukit Surungan dan terdakwa pergi menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil gelang dan kalung tersebut, kemudian gelang dan kalung itu diserahkan kepada Bhabinkamtibmas Bukit Surungan sebagai barang bukti. Sedangkan 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Silverstar tidak bisa terdakwa kembalikan karena sudah hilang;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengakui dan memberikan keterangan berbelit-belit tentang 1 (satu) buah dompet kas Laundry warna abu-abu gelap berisi uang sebesar ± Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan warna Hijau Tosca merk Couch milik saksi Nurfa Lestari yang hilang, saksi Nurfa Lestari kemudian melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib, saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat Jl. Sultan Syahrir No. 126 RT. 007 Kel. Silaing Bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, yang mana lantai 1 (satu) adalah tempat usaha Arta Laundry Express yang saksi miliki, sedangkan lantai 2 (dua) adalah tempat tinggal saksi bersama suami saksi, sewaktu saksi mau ke kamar tidur saksi, saksi tidak menemukan kunci kamar tidur saksi, lalu saksi pun pergi ke rumah orang tua saksi yang jaraknya sekira 10 meter di samping kiri ruko untuk meminta kunci cadangan kamar tidur saksi kepada ayah kandung saksi, setelah itu saksi kembali ke tempat tinggal saksi dan membuka pintu kamar tidur saksi dengan menggunakan kunci cadangan tersebut. Setelah masuk ke dalam kamar, saksi melihat laci meja rias dalam keadaan renggang

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti telah dibuka, setelah memeriksa isi laci meja rias tersebut saksi mendapati bahwasanya gelang emas seberat 4,45 Gram sudah tidak ada lagi, dan saksi juga tidak menemukan jam tangan saksi yang bermerek COACH yang terletak di atas meja rias, saksi pun pergi mengecek tas saksi yang berada di lantai 1 (satu), saksi menemukan tas tersebut namun kalung emas seberat 15,77 Gram tidak ada lagi di dalam tas tersebut;

- Bahwa kunci rolling door tempat usaha Arta Laundry Express milik saksi dipegang oleh saksi Amoy Pertiwi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Amoy Pertiwi sejak tanggal 27 Mei 2024 s/d Juli tidak masuk bekerja dikarenakan masih dalam pemulihan setelah operasi usus buntu, dan sejak tanggal 27 Mei 2024 hanya terdakwa yang memegang kunci rolling door tempat usaha Arta Laundry Express milik saksi;
- Bahwa total harga barang-barang yang hilang tersebut kurang lebih sejumlah Rp20.750.000,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil gelang, kalung dan setrika tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Dewi Handayani Panggilan Dewi Bin Syahril (Alm)** telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang"

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya: 1) meAd.2. memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "*Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu*";

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu benda/barang* (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Terdakwa yang saat itu bekerja sebagai pekerja harian menyetrika di Arta Laundry Express milik Saksi Nurfa Lesatari, yang beralamat di Jln. Sultan Syahrir No.126 RT. 007 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram dari dalam laci meja rias di dalam kamar, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh) gram dari dalam tas merk couch yang digantung di atas meja packing laundry;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pula pada akhir Mei 2024 Terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Silverstar milik saksi Nurfa Lesatri di Arta Laundry Express;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*Mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi

Ad.3. Unsur "Seluruhnya atau Sebagiannya milik Orang Lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan juga terungkap bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh) gram, dan 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Silverstar yang diambil oleh Terdakwa dari Arta Laundry Express yang beralamat di Jln. Sultan Syahrir No.126 RT. 007 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang adalah milik Saksi Nurfa Lestari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Seluruhnya atau sebagianya milik orang lain*" telah terpenuhi

Ad.4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Memiliki secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "*memiliki*" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "*untuk dimiliki*") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;



Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh) gram, dan 1 (satu) buah setrika uap warna hitam merk Silverstar milik Saksi Nurfa Lestari dari Arta Laundry Express yang beralamat di Jln. Sultan Syahrir No.126 RT. 007 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Nurfa Lestari sebagai pemiliknya. Setelah mengambil barang-barang tersebut, diketahui Terdakwa kemudian membawanya dan menyimpannya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas, karena;
 - Uraian perbuatan di Dakwaan tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, karena tidak benar kerugian saksi Nurfa Lestari ± sebanyak Rp20.750.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa sudah mengembalikan gelang dan kalung saat perkara masih berproses di kepolisian;

Menimbang, bahwa nilai kerugian yang dimaksud dalam perkara ini adalah total harga dari barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, terlepas apakah barang-barang tersebut nantinya dapat kembali atau tidak kepada pemiliknya. Besarnya nilai harga barang tersebut penting untuk diketahui guna



menentukan apakah perkara a quo akan disidangkan dan diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa atau merupakan tindak pidana ringan yang akan diperiksa dengan pemeriksaan cepat. Besarnya nilai harga tersebut juga akan dibuktikan dipersidangan, dan dalam perkara a quo telah terbukti meskipun total harga barang-barang yang diambil Terdakwa tidak persis sama Rp20.750.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa tidak terbukti telah mengambil dompet kas Laundry warna abu-abu gelap berisi uang sebesar ± Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan warna Hijau Tosca merk Couch, namun harga barang-barang yang diambil masih mendekati harga tersebut, sehingga sudah tepat perkara ini diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa.

Menimbang, bahwa kembalinya barang-barang milik saksi Nurfa Lestari tersebut juga bukan karena Terdakwa yang sadar, kemudian dengan inisiatif sendiri mengembalikan barang-barang tersebut kepada saksi Nurfa Lestari, melainkan karena Terdakwa terdesak dan takut akan dilaporkan kepada polisi sebagai perkara pencurian oleh saksi Nurfa Lestari;

- Adanya kesalahan tanggal surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa ini Majelis Hakim telah memutusnya dengan putusan sela tanggal 27 Agustus 2024, bahwa keharusan Penuntut Umum untuk cermat, jelas dan lengkap dalam membuat surat dakwaan yang apabila tidak terpenuhi berakibat hukum Surat Dakwaan batal demi hukum adalah sepanjang mengenai uraian dakwaan yang berisikan ketentuan pidana terkait perbuatan Terdakwa, fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang disertai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan berikut siapa yang melakukan tindak pidana, kapan dan dimana tindak pidana tersebut dilakukan serta akibat yang ditimbulkan, dan disajikan dengan uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Hal ini jelas dan tegas diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b yang berbunyi, "uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan." Dan kemudian Pasal 143 ayat (3) mengatur, "Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.", sedangkan kekeliruan Penuntut Umum dalam mencantumkan tanggal pembuatan surat dakwaan adalah sebuah kealpaan yang merupakan bagian dari kesalahan administratif yang tidak sampai berakibat membatalkan atau membuat suatu Surat Dakwaan tidak dapat diterima, disamping itu kealpaan tersebut bukanlah sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang dapat merugikan hak-hak Terdakwa dalam melakukan pembelaan, terlebih pada saat pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum telah membacakan dengan jelas tanggal surat dakwaan yang seharusnya;

- Bahwa terkait setrika setelah terjadi perdamaian/ restorative justice sudah ingin diganti Terdakwa namun saksi Nurfa Lestari menolak untuk diganti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa saksi Nurfa Lestari tidak bersedia untuk berdamai dengan Terdakwa karena saksi Nurfa Lestari merasa Terdakwa berbelit-belit. Terlepas dari apapun alasannya, namun Perdamaian apalagi *Retorative Justice* tidak terjadi. Bahkan, meskipun tidak terjadi perdamaian seandainya Terdakwa beritikad baik untuk mengganti setrika uap merek Silverstar milik saksi Nurfa Lestari dan mewujudkannya, hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan untuk Terdakwa;

Dengan demikian Pembelaan Penasehat Hukum tentang Terdakwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas haruslah ditolak;

2. Terdakwa seharusnya dibebaskan/ dilepaskan dari Pasal yang dituduhkan karena telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Pelapor;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap bahwa tidak terjadi perdamaian antara Terdakwa dan saksi Nurfa Lestari sebagai korban, karena saksi Nurfa Lestari merasa Terdakwa berbelit-belit, dan Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa benar-benar telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Nurfa Lestari, sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

3. Terdakwa seharusnya dibebaskan/ dilepaskan dari pasal yang dituduhkan karena dalam perkara ini hanya terdapat 1 saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga pembelaan Terdakwa tentang Terdakwa seharusnya dibebaskan/ dilepaskan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus dinyatakan ditolak;

4. Terdakwa seharusnya dibebaskan/ dilepaskan dari pasal yang dituduhkan karena dalam perkara ini tidak terbukti tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga pembelaan Terdakwa tentang Terdakwa seharusnya dibebaskan/ dilepaskan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa telah dinyatakan ditolak, maka permohonan Penasehat Hukum Terdakwa untuk;

1. Menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang telah diuraikan dalam keberatan atas surat dakwaan;
2. Menyatakan hasil BAP oleh Penyidik dari Polres Padang Panjang terhadap Terdakwa melanggar ketentuan KUHAP dan BAP tersebut batal demi hukum atau dibatalkan kerana telah terjadi perdamaian/ restorative justice antara Terdakwa dan Pelapor;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari tuntutan;

tidak beralasan hukum dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya, selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota bukan rumah tahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker tanpa merk yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah kalung emas seberat 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) kunci kamar merk Dekson.

yang telah disita dari saksi Nurfa Lestari, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Nurfa Lestari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berterus terang;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Sebahagian barang-barang milik korban dikembalikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dewi Handayani Panggilan Dewi Bin Syahrial (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan (Rutan) Negara;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram.

- 1 (satu) buah kalung emas seberat 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh) gram.

- 1 (satu) kunci kamar merk Dekson.

Dikembalikan kepada saksi Nurfa Lestari.

- 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker tanpa merk.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Agung Wicaksono, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H., Fadilla Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilahayati, Panitera Pengganti pada

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Kiki Zakiawati, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum
Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Agung Wicaksono, S.H., M.Kn.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilahayati

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32